

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masing-masing masyarakatnya, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang sangat penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹

Pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan yang berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, serta menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.²

Pada dasarnya, setiap teknologi diciptakan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu manusia. Setelah diciptakan, teknologi dikembangkan agar dapat semakin efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan yang dimaksud sehingga teknologi

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Cet.2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.1.

² Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, UU No.11 Tahun 2008, LN No.58 Tahun 2008, TLN No.4843, Penjelasan Umum.

yang lama pun ditinggalkan. Akan tetapi setelah teknologi itu diciptakan dan dikembangkan, penggunaan teknologi tersebut dapat sesuai dengan tujuan penciptaan dan pengembangannya maupun di luar tujuan awalnya, sebagaimana dikenal dengan pedang bermata dua. Demikian pula dengan teknologi informasi.³

UU ITE merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur tindak pidana siber (*cyber*). Undang-undang ini memiliki sejarah tersendiri dalam pembentukan dan perundangannya. Rancangan UU ITE mulai dibahas sejak Maret 2003 oleh Kementerian Negara Komunikasi dan Informatika dengan nama Rancangan UU (RUU) Informasi Komunikasi dan Transaksi Elektronik. Pada awalnya, RUU ini merupakan penyatuan dua RUU yang disusun oleh dua kementerian, yaitu Departemen Perhubungan dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, bekerja sama dengan Lembaga Kajian Hukum dan Teknologi Universitas Indonesia, Tim dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran serta Tim Asistensi dari ITB. Kemudian, berdasarkan surat Presiden RI No. R/70/Pres/9/2005 tanggal 5 September 2005, naskah UU ITE secara resmi disampaikan kepada DPR RI. Pada tanggal 21 April 2008, undang-undang ini disahkan; dengan demikian proses pengundangan UU ITE yang terdiri 13 Bab dan 54 Pasal ini merupakan undang-undang yang relatif baru baik dari segi waktu pengundangannya dan juga segi materi yang diaturnya.⁴

Dua muatan besar yang diatur dalam UU ITE ialah mengenai pengaturan transaksi elektronik dan mengenai tindak pidana siber. Materi UU ITE tersebut merupakan implementasi dari beberapa prinsip ketentuan internasional, yaitu

³ Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012), hal.iii.

⁴ *Ibid*, hal. 135-136.

UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce, UNCITRAL Model Law on Electronic Signature, Convention on Cybercrime, EU Directives on Electronic Commerce, dan EU Directives on Electronic Signature. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah instrument internasional dan regional yang banyak diterapkan oleh negara-negara Eropa, Amerika, dan Asia.⁵ UU ITE melindungi melindungi investor *multinational corporation* (MNC) yang berasal dari negara-negara maju (Eropa, Amerika, dan Asia).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk melakukan pemberdayaan konsumen dengan melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁶

Sistem Hukum Indonesia, sampai tulisan ini dibuat, masih meneruskan sistem Hukum Kolonial dengan terus memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1951, yang mengharuskan hakim hanya sebagai mulut undang-undang. Hakim sebagai bagian substansi dari sistem hukum pidana, menghadapi dua pilihan yaitu melindungi RS Omni Internasional sebagai produsen atau melindungi kebebasan individu untuk memilih dan menyatakan pendapat.

⁵ *Ibid*, hal. 136

⁶ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pemberdayaan konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No.42 Tahun 1999, TLN No.3821, penjelasan umum

UU ITE yang memberi perlindungan kepada investor dan UU PK menimbulkan kontroversi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Ketika Prita Mulyasari, seorang ibu yang tengah mengandung digelandang ke kursi pengadilan hanya gara-gara berkeluh kesah melalui email atas perlakuan semena-mena RS Omni Internasional Alam Sutra, alih-alih keluhannya didengar, yang terjadi malah ia dituduh mencemarkan nama baik dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace Herza Yarren Nela yang pernah merawatnya di RS tersebut. Prita dituntut hukuman 6 (enam) bulan penjara oleh jaksa penuntut umum, tetapi oleh tim Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Prita dibebaskan. Dalam pemeriksaan kasasi oleh Mahkamah Agung, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Prita dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan Penjara, sesuai dengan tuntutan Jaksa. Masyarakat sangat kecewa dan menuduh Polisi, jaksa, dan hakim tampak bersekutu, memakai Pasal-Pasal hukum yang formal, dan tak peka lagi pada rasa keadilan (*sens of justice*).⁷

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas tindak pidana pencemaran nama baik dan/penghinaan melalui surat elektronik ditinjau dari unsur-unsurnya dengan contoh kasus pada putusan kasasi MA nomor 822K/Pid.Sus/2010 dikaitkan dengan UU ITE dan KUHP.

⁷ Imam B. Prasodjo, *Koin Keadilan, Media Sosial dan Gerakan Massa. Belajar Dari Pengumpulan Koin untuk Prita Mulyasari*, Pengantar oleh Ventura Elisawati, Ed. I, (Jakarta: Rumah Langsat, 2011), hal. xii.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah perbedaan unsur-unsur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?
2. Apakah perbuatan materiil Prita Mulyasari memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan atau melakukan perbuatan untuk mencemarkan nama baik dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace Herza Yarlen Nela dilakukan melalui surat elektronik (*email*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbedaan unsur-unsur tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
2. Untuk mengetahui perbuatan materiil Prita Mulyasari memenuhi unsur-unsur tindak pidana penghinaan atau melakukan perbuatan untuk mencemarkan nama baik dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace Herza Yarlen Nela dilakukan melalui surat elektronik (*email*).

1.4. Definisi Operasional

1. Sistem hukum adalah satu kesatuan peraturan-peraturan hukum, yang terdiri atas bagian-bagian hukum yang mempunyai kaitan (interaksi) satu sama lain,

tersusun sedemikian rupa menurut asas-asasnya, yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan.⁸

2. Perbuatan pidana (*strafbaar feit*/tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁹ Sedangkan R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana (*strafbaar feit*) adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁰
3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹¹
4. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.¹²

⁸ Riduan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, Ed.1, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 239.

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet.8, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 59.

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Cet.7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hal.72-73.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Op. Cit, Pasal 1 No.1.

¹² *Ibid*, Pasal 1 No.2.

5. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹³
6. Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.¹⁴
7. Mendistribusikan adalah mengirim informasi atau dokumen elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan sistem elektronik.¹⁵
8. Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain.¹⁶
9. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷

¹³ *Ibid*, Pasal 1 no. 4.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Op. Cit, Pasal 1 no. 5.

¹⁵ Josua Sitompul, Op. Cit, hal. 154.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Konsumen*, Op. Cit, Pasal 1 no.1.

10. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁸

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Bentuk Penelitian

Bentuk yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.¹⁹

1.5.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai jawaban atas masalah yang diteliti.

1.5.3. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan sebagai bahan penulisan adalah data sekunder berupa:

1. Bahan-bahan hukum primer yaitu: KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Putusan Mahkamah Agung Nomor 822K/PID.SUS/2010, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008.
2. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU)

¹⁸ *Ibid*, Pasal 1 no. 2.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 52

KUHP, penjelasan UU, buku–buku atau literatur baik yang ada media massa maupun internet.

3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (online).

1.5.4. Teknik dan Alat Pengumpul Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan digunakan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) dalam menganalisa putusan kasasi nomor 822K/Pid.Sus/2010 dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen.

1.6. Sistematika Penulisan

Penulisan laporan penelitian ini akan disusun dalam lima bab yaitu Bab I, Bab II, Bab III, dan Bab IV. Dari Bab-bab tersebut kemudian diuraikan lagi menjadi subbab-subbab yang diperlukan. Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bab satu memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan metode penelitian.
2. Bab dua memuat tinjauan pustaka mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut KUHP dan tindak pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE yang diuraikan menurut teori-teori, kajian pustaka, dan pendapat yang mendukung penelitian sebagai dasar untuk melakukan penelitian. Selain itu juga diuraikan unsur-unsur pidana pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE.

3. Bab tiga memuat objek penelitian yang memuat kasus posisi, dakwaan penuntut umum, dan pertimbangan para hakim di dalam memutus perkara pidana dalam putusan kasasi nomor 822K/PID.SUS/2010.
4. Bab empat menjabarkan tentang pembahasan perbedaan unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 310 dan 311 KUHP dengan unsur-unsur pidana yang terdapat di Pasal Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan pembahasan perbuatan materiil Prita Mulyasari dilihat dari unsur-unsur tindak pidana penghinaan atau melakukan perbuatan untuk mencemarkan nama baik dr. Hengky Gosal, Sp. PD dan dr. Grace Herza Yarlen Nela dilakukan melalui *email*.
5. Bab lima memuat kesimpulan dari bab-bab terdahulu dan uraian singkat mengenai pokok-pokok analisis dan permasalahan yang ada dan saran yang dianggap perlu.